



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 09 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 006, RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Kacici, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pendulang, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT. 006, RW. 001, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2009, tertanggal 18 Februari 2009;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Sepupu Tergugat selama 1 bulan yang beralamat di xxxxx xxx xxxxxx, RT. 000, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024 pindah di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 006, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menetap di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT. 006, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, tempat tanggal lahir Maros, 27 Juni 2010, Pendidikan SLTP, Kelas III, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - 4.2. ANAK II, tempat tanggal lahir Timika, 18 Oktober 2011, Pendidikan SD, Kelas VI, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - 4.3. ANAK III, tempat tanggal lahir Timika, 13 Agustus 2014, Pendidikan SD, Kelas IV, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 4.4. ANAK IV, tempat tanggal lahir Timika, 10 April 2018, Pendidikan SD, Kelas I, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 4.5. ANAK V, tempat tanggal lahir Timika, 20 Mei 2020, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 5.1. Tergugat suka marah-marah;
- 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat;
- 5.4. Tergugat menyiram muka Penggugat dengan air pada saat malam hari;
- 5.5. Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat sejak April 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (6 bulan);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 pada saat itu penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401 /152 / SKTM / KI / 2024 tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PENGGUGAT tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxx Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2009, tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Leo Mamiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih sering tinggal dalam kamar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai ojek dan jualan. Selain itu Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan. Sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Leo Mamiri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi pada pertengahan pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih sering tinggal dalam kamar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai ojek dan jualan. Selain itu Tergugat suka diam-diam tidak saling bicara dan Penggugat pernah disiram air karena Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan. Sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2009, tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2009. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat, Tergugat menyiram muka Penggugat dengan air pada malam hari, Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Februari 2009 memuncak pada bulan April 2024 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah lahir dan batin;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-Saksi menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan Penggugat. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja dan lebih sering tinggal dalam kamar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai ojek dan jualan. Selain itu Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Saksi-Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan. Sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dengan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai lima empat orang anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, tidak lagi saling memerdulikan dan memerhatikan serta keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpbare tweestpalt*), dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د ر المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 1001/KPA.W25-A8/HK2.6/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Mimika yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya. Oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2024 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- PBT	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mmk